

Pasal 9

Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kontrak kerja ini, akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia yang dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal 11

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing diberi meterai yang cukup sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK** maka lembar pertama disimpan oleh **PIHAK PERTAMA** dan lembar kedua disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.

Bandung, 2 Mei 2016

PIHAK KEDUA



(NURLAELA KUMALA DEWI, ST., MT)

PIHAK PERTAMA,



(AGUS EKO PUTRO, SE., MT)